



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR KW.08.2/HK.00.8/014/2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap raudhatul athfal/madrasah wajib mendapatkan izin pendirian raudhatul athfal/madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah yang Hilang kepada raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila raudhatul athfal/madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : KW.06/7/HK.06.2/014/2017
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017
TEPAT
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTAR INDIK PENGIRAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALYAH AL-KHAWARIR WAY MULLI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTAR INDIK PENGIRAN MADRASAH

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Alamat Madrasah	Nama Organisasi Penyelenggara	Abie Notaris Organisasi Penyelenggara	Persewaan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara
1	MIS. AL MUTTAQIN	111214036012	Desa Barungakop Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara	5 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUTTAQIN BATUNAGROKOP	6 NO. 34, ANDHKA JUMITA YUSRIANSIH, S.H., M.KN. TANGGAL TANGGAL 10 AGUSTUS 2011	7 AHU-0004406-AH.01.04 TAHUN 2016 TANGGAL 25 JANUARI 2016
2	MTSS. FUTUHIYAH I	121214030021	Jln. Lintas Sumatera Dusun Melungun Dalam Desa Muara Asai Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara	YAYASAN PONDOK PESANTREN FUTUHIYAH I MELUNGUN DALAM MUARA	NO. 05, MULIRYANTO, AM, S.H. TANGGAL 10 AGUSTUS 2011	AHU-12831-AH.01.04 TAHUN 2012 TANGGAL 19 MARET 2012
3	MAS. FUTUHIYAH I	131214030004	Jln. Lintas Sumatera Dusun Melungun Dalam Desa Muara Asai Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara	YAYASAN PONDOK PESANTREN FUTUHIYAH I MELUNGUN DALAM MUARA	NO. 05, MULIRYANTO, AM, S.H. TANGGAL 10 AGUSTUS 2011	AHU-12831-AH.01.04 TAHUN 2012 TANGGAL 19 MARET 2012
4	RAS. AT TAQWA 45	101214060029	Jln. Selwiyah No. 55 Kampung Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan	YAYASAN PONDOK PESANTREN AT-TAQWA 45	NO. 02, ARUS YUSUF, M. S.H., M.KN. TANGGAL 02 DESEMBER 2016	AHU-0045350-AH.01.04 Tahun 2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016
5	MIS. AL ISLAMIYAH	111214080017	Jln. Poros Lampung Purwa Negara Kec. Negara Baru Kab. Way Kanan	YAYASAN PENDIDIRAH AL ISLAMIYAH PURWA NEGARA	NO. 35, RIDZEL ARDIHATI SYHAID, S.H., M.KN. TANGGAL 25 OKTOBER 2016	AHU-0045350-AH.01.04 Tahun 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
6	MTSS. AL ISLAMIYAH	121214080025	Jln. Poros Lampung Purwa Negara Kec. Negara Baru Kab. Way Kanan	YAYASAN PENDIDIRAH AL ISLAMIYAH PURWA NEGARA	NO. 35, RIDZEL ARDIHATI SYHAID, S.H., M.KN. TANGGAL 25 OKTOBER 2016	AHU-0045350-AH.01.04 Tahun 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
7	MIS. MIQTABUL JANAH	1112140710042	Jln. Darussalam Box 7A Langkatjaya Baru Kec. Langkatjaya Kota Bandar Lampung	YAYASAN MISHACHUL ILMI	NO. 04, RAFAH DESIANA, S.H., M.KN. TANGGAL 20 JANUARI 2017	AHU-0001675-AH.01.04 TAHUN 2017 TANGGAL 26 JANUARI 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

